

PERSPEKTIF DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM YANG PROGRESIF SEBAGAI SALAH SATU ILMU PENGETAHUAN HUKUM

Oleh : Wens Alexander Bojangan¹

ABSTRAK

Ilmu dan pengetahuan merupakan sesuatu yang berbeda pemahamannya. Ilmu adalah suatu cara untuk mengetahui, dalam artian bahwa ilmu bukanlah satu - satunya cara bagi manusia untuk mengetahui. Kebutuhan untuk menempatkan Ilmu Hukum sebagai sebenar ilmu pada akan sangat menentukan terciptanya di samping suatu landasan intelektual bagi komunitas keilmuwan, juga memaparkan masalah-masalah yang perlu dibahas, dan langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh para pakar ilmu untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Ilmu Hukum.

Munculnya sosiologi dalam Ilmu Hukum dikarenakan ingin melihat hakikat hukum yang tidak terbatas pada teks normatif yang abstrak. Tetapi lebih jauh dari itu, hukum ingin dilihat dalam segenap kompleksitasnya dalam interaksinya dengan alam realitas empirik sebagai medan tumbuh-kembangnya hukum tersebut. Apakah bunyi aturan hukum benar-benar berfungsi atau tidak berfungsi dalam realitas empirik.

Kata Kunci : Sistem Hukum Progresif, Ilmu Pengetahuan Hukum

A. PENDAHULUAN

Sebagai suatu disiplin ilmu, sejarah hukum tergolong sebagai pengetahuan yang masih muda, jika dibanding dengan disiplin - disiplin ilmu lainnya yang terlebih dahulu lahir². Bahkan dibanding dengan disiplin ilmu lain, Ilmu Hukum masih menjadi perdebatan dan perkembangan untuk mengukuhkan diri menjadi ilmu yang sebenarnya ilmu. Salah satu masalah yang masih dihadapi oleh ilmu hukum terkait dengan hakikat pengetahuan apa yang dikaji (*ontologis*), bagaimana cara mengeksplorasi suatu pengetahuan yang benar (*epistemologis*), dan untuk apa pengetahuan itu dipergunakan (*aksiologis*).

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia di Manado dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

² Lili Rasjidi, Sejarah Hukum suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, Januari 2005, Jakarta, hal.ix.

Pada dasarnya semua pengetahuan apakah ilmu, seni, atau pengetahuan apa saja, mempunyai ketiga landasan tersebut. Namun yang berbeda adalah materi perwujudannya serta sejauh mana landasan-landasan dari ketiga landasan tersebut dikembangkan dan dilaksanakan.³ Tidak dapat dihindari bahwa dalam perjalanannya ilmu hukum mengalami pasang surut keberadaan tergantung pada konteks dan waktu dimana ilmu hukum tersebut berkembang. Agar ilmu hukum dapat berkualitas sebagai ilmu, maka tidak dapat dihindari bagi ilmu hukum masuk dalam siklus terbentuknya ilmu yang telah ada. Untuk menjadikan ilmu hukum sebagai sebenarnya ilmu, pertama-tama perlu mengkaji apa dan bagaimana serta manfaat dari ilmu tersebut.

Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa Ilmu adalah untuk kenyataan, bukan sebaliknya. Apabila kenyataan adalah untuk ilmu, maka kenyataan itu akan dimanipulasi sehingga cocok dengan ilmu dan teori yang ada.⁴ Sebagai contoh Teori Newton yang melihat segalanya sebagai keteraturan, yang berhubungan secara mekanistik. Dengan kata lain Teori Newton bersifat *linear, matematis, dan deterministik*. Teori Newton mengabaikan kenyataan dalam alam yang menyimpang dari teorinya. Ia menganggap bahwa fenomena yang ada di alam ini tidak dapat dimasukkan dalam tubuh grand-teorinya dianggap sebagai penyimpangan yang harus diabaikan. Ketika teori Newton gagal menjelaskan fenomena tersebut, akhirnya digantikan oleh teori lain yaitu Teori Quantum yang mampu menjelaskan fenomena tersebut.

Ditinjau dari sisi filsafat, maka ilmu dan pengetahuan merupakan sesuatu yang berbeda pemahamannya. Ilmu adalah suatu cara untuk mengetahui, dalam artian bahwa ilmu bukanlah satu-satunya cara bagi manusia untuk mengetahui. Di samping ilmu terdapat cara lain untuk mengetahui, yang secara umum disebut dengan pengetahuan.

Menurut Liek Wilardjo ilmu itu merupakan bagian dari pengetahuan. Sebagai bagian dari pengetahuan, ilmu tidaklah sekedar akumulasi informasi. Lebih dari itu, ilmu juga membentuk cara berpikir.⁵ Selain itu Koento Wibisono Siswomihardjo menyatakan

³. Jujun S.Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, April 2005, hal.35

⁴. Satjipto Rahardjo " Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Penerbit Muhammadiyah University Press. Tahun 2004. Hal.8

⁵. Dengan menggunakan model revolusi ilmu dari Kuhn, dapat diketengahkan bahwa paradigma akan membentuk cara berpikir dari suatu

bahwa hakikat ilmu adalah sebab fundamental dan kebenaran universal yang implisit melekat di dalam dirinya⁶. Dengan pengertian tersebut, maka ilmu itu niscaya berorientasi dan selalu berusaha untuk mengungkapkan kebenaran (*searching for the truth*) yang universal dan hakiki. Sejalan dengan pemikiran perkembangan kehidupan manusia, Liek Wilardjo menyatakan bahwa kebenaran yang ingin dicapai oleh ilmu itu tidak mutlak dan tidak langgeng, namun bersifat *nisbi*, sementara, dan hanya merupakan pendekatan saja. Apa yang selama ini dipedomani sebagai kebenaran akan selalu merupakan hasil jerih payah bertahun - tahun mengembangkan dan menyempurnakan kebenaran lama.

Demikian pula sesuai dengan siklus kehidupan manusia, maka apa yang sekarang ini menjadi pedoman untuk mencari kebenaran, pada waktu yang datang muncul kebenaran yang lebih jati lagi⁷. Manusia merupakan makhluk yang selalu ingin tahu. Tidak pernah puas terhadap segala sesuatu yang telah ada. Sebagai konsekuensinya ilmu terus menerus berkembang sejalan dengan pemikiran manusia pada waktu dan tempat yang dijalaninya. Dalam perkembangan dunia yang semakin modern ilmu juga mengalami perubahan-perubahan. Dalam kaitan ini praktik-praktik komunitas ilmuwan dalam kegiatannya bukan saja dipengaruhi oleh *Weltanschauung* dan perspektif religius serta politik sang ilmuwan, melainkan juga telah dibayangi ilmu itu sendiri dalam hakekatnya sebagai kekuasaan.⁸ Dengan perkembangan yang demikian, maka akan sangat sulit untuk mengatakan bahwa ilmu itu netral. Sejak semula ilmu memang tidak netral, melainkan sarat nilai. Bukan saja nilai-nilai konstitutif yang mempengaruhi ilmuwan dan karenanya juga proses serta produk kegiatan keilmuannya, melainkan juga nilai-nilai kontekstual. Dengan nilai-nilai kontekstual tersebut, ilmuwan sangat rentan terhadap pengaruh kepentingan-kepentingan pihak lain. Dengan demikian, sistem nilai yang dianut suatu komunitas ilmuwan akan

komunitas keilmuan. Lihat: Liek Wilardjo (1990) *Realita dan Desiderata*. Duta Wacana University Press, Yogyakarta, hal. 168-169; H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto (2004) *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. Refika Aditama, Bandung, hal. 38-40.

⁶. Koento Wibisono Siswomihardjo, "Ilmu Pengetahuan Sebuah Sketsa Umum mengenai Kelahiran & Pengembangannya sebagai Pengantar untuk memahami Filsafat Ilmu" Dalam Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 14.

⁷. *Liek Wilardjo. Op.cit.* hal. 261.

⁸. *Ibid.* hal. 220-221.

mempengaruhi kesepakatan mengenai anggapan apa yang merupakan ilmu itu.⁹

Ilmu Hukum yang berkembang hingga saat ini pada dasarnya tercipta setelah melalui perdebatan-perdebatan intelektual yang panjang dan melelahkan untuk menemukan “kebenaran hukum” itu. Namun perlu dipahami bahwa meskipun suatu paradigma¹⁰ dalam suatu Ilmu Hukum dianggap telah usang dan tidak mampu untuk menjawab dan memberi solusi atas problem baru yang muncul belakangan, yang kemudian memunculkan paradigma baru Ilmu Hukum, namun paradigma lama tidak dengan sendirinya tergusur. Paradigma lama tersebut masih bertahan secara teguh dalam suatu komunitas ilmuwan yang bersangkutan, tanpa mau menoleh kepada paradigma yang muncul belakangan.

Dalam kaitan ini terdapat dua kubu yang ‘berhadap-hadapan’ yang belum saling sepakat tersebut, yakni antara kubu normatif/dogmatis/doktrinal dengan kubu empirik/non-dogmatis/non-doktrinal. Seringkali, argumentasi yang dibangun antara dua kubu tersebut berseberangan satu dengan lainnya tanpa melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Para ilmuwan hukum dari kedua kubu tersebut sibuk dalam perdebatan-perdebatan yang tidak pernah selesai, karena perbedaan aliran-aliran pemikiran yang diacu, yang tak satu pun memperoleh penerimaan umum oleh para ilmuwan hukum untuk dijadikan fundasi pengembangan Ilmu Hukum. Oleh karena itu, persoalan yang harus segera dipecahkan adalah bagaimana membangun suatu ilmu hukum agar berkualitas sebagai sebenar ilmu.

Kebutuhan untuk menempatkan Ilmu Hukum sebagai sebenar ilmu pada akan sangat menentukan terciptanya di samping suatu landasan intelektual bagi komunitas keilmuwan, juga memaparkan masalah-masalah yang perlu dibahas, dan langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh para pakar ilmu untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Ilmu Hukum.

⁹. *Ibid.* hal. 221.

¹⁰. Paradigma terdiri atas asumsi-asumsi teoritis yang umum dan hukum-hukum serta teknik-teknik untuk penerapannya yang diterima oleh para anggota suatu masyarakat ilmiah. H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto. *Op.Cit.* hal. 39.

B. PEMBAHASAN

1. Keberadaan Ilmu Hukum Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Ilmu Sebenarnya

Sejak abad 19, muncul pandangan yang meragukan posisi keilmiahan dari Ilmu Hukum. J.H. von Kirchmann pada tahun 1848 dalam sebuah pidatonya yang diberi judul *Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft* (Ketakberhargaan Ilmu Hukum sebagai Ilmu) menyatakan bahwa Ilmu Hukum itu adalah bukan ilmu. Pada abad 20, juga muncul pandangan yang menolak keilmiahan dari Ilmu Hukum. Hal ini tercermin dari karya A.V. Lundstedt yang berjudul *Die Inwissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft* (Ketakilmiahan Ilmu Hukum) yang terbit pada tahun 1932. Berdasarkan metodenya, A.V. Lundstedt dengan tegas menolak keilmiahan dari Ilmu Hukum.¹¹

Dalam kaitan ini J.H. von Kirchmann berpendapat bahwa obyek studi dari apa yang dinamakan Ilmu Hukum itu adalah hukum positif yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat. Begitu Ilmu Hukum selesai memaparkan sistem hukum positif yang berlaku dalam masyarakat, maka hasil pemaparannya itu akan tertinggal oleh dinamika hukum positif itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena hakikat dari sistem hukum positif itu yang selalu bergerak dinamis dan berubah-ubah mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan latar yang demikian ini, maka Kirchmann sampai pada kesimpulan bahwa objek dari Ilmu Hukum itu tidak seperti ilmu lainnya yang memiliki sifat universal bersifat lokal. Objek Ilmu Hukum tidak dapat dipegang oleh Ilmu Hukum karena selalu berubah-ubah dan berbeda-beda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat.¹² Jadi, Ilmu Hukum tidak memiliki landasan keilmuan sebagaimana yang dimiliki oleh ilmu lain, demikian inti pandangan yang menolak keilmuan dari Ilmu Hukum. Atas pandangan yang minor terhadap Ilmu Hukum tersebut, Paul Scholten melalui karyanya berjudul *De Structuur der Rechtswetenschap* yang terbit pada tahun 1942 mencoba menjernihkan tentang status ilmu hukum sebagai ilmu yang sesungguhnya. Dalam karyanya ini, Scholten secara ringkas, jernih dan dan jelas memaparkan pandangannya tentang hukum, keadilan dan Ilmu Hukum.¹³

¹¹. Paul Scholten (2003) *Struktur Ilmu Hukum*. Terjemahan oleh B. Arief Sidharta, Alumni, Bandung, hal. v-vi.

¹². *Ibid.*

¹³. Lebih lanjut baca Paul Scholten (1942) *De Structuur der Rechtswetenschap*, yang telah diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta (2003) dengan Judul *Struktur Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung.

Di Indonesia sendiri, perdebatan tentang *ontologi* dan *epistemologi* dari Ilmu Hukum mulai marak pada tahun 1970-an. Munculnya pemikiran-pemikiran sosiologis dalam kajian Ilmu Hukum menimbulkan reaksi yang cukup signifikan dari Ilmu Hukum dogmatis. Sebagaimana diketahui, Ilmu Hukum yang dibangun dan dikembangkan di Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda, hingga menjelang tahun 1970 adalah berlandaskan pada pemikiran *positivisme* hukum.

Di dalam pengaruh paradigma *positivisme*, para pelaku hukum menempatkan diri dengan cara berpikir dan pemahaman hukum secara *legalistik positivis* dan berbasis peraturan (*rule bound*) sehingga tidak mampu menangkap kebenaran, karena memang tidak mau melihat atau mengakui hal itu. Dalam ilmu hukum yang *legalitis positivistic*, hukum hanya dianggap sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, *linier*, *mekanistik*, dan *deterministik*, terutama untuk kepentingan profesi. Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin dan ajaran hukum demikian yang masih dominan, termasuk kategori "*legisme*"nya Schuyt. Hal ini dikarenakan "*legisme*" melihat dunia hukum dari teleskop perundang-undangan belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi¹⁴.

Dalam Negara modern, penerapan positivisme dimaksudkan untuk mencapai kepastian hukum walaupun dalam kenyataannya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan lebih banyak dihadapi. Salah satu kritikan terhadap positivisme adalah sebagaimana dikatakan oleh Anwarul Yaqin, pertama, bahwa tidak semua hukum lahir dari keinginan pihak yang berdaulat. Kebiasaan-kebiasaan yang diperkenalkan oleh pengadilan, sama sekali tidak merupakan ungkapan keinginan pihak yang berdaulat. Kedua, deskripsi Austin tentang hukum lebih mendekati hukum pidana yang membebaskan kewajiban-kewajiban. Ketiga, rasa takut bukan satu-satunya motif sehingga orang menaati hukum, Terdapat banyak motif lain sehingga orang menaati hukum, seperti rasa respek terhadap hukum, simpati terhadap pemeliharaan tertib hukum, atau alasan yang sifatnya manusiawi. Rasa takut hanya motif tambahan. Keempat, definisi hukum dari kaum positivis tidak dapat diterapkan terhadap hukum tata negara, karena hukum tata negara tidak dapat digolongkan dalam perintah dari yang berdaulat. Hukum tata negara dari suatu negara

¹⁴. Anwarul Yaqin, *Law in Society in Malaysia*, Kualalumpur, Malaysia: International Law Books Services, 1996, dalam buku Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, hal.49-50

didefinisikan sebagai kekuasaan dari berbagai organ dari suatu negara, termasuk kekuasaan dari kedaulatan politik¹⁵. Dari sisi kritik praktis, Achmad Gunaryo menjelaskan bahwa ilmu hukum konvensional (*positivistis*), juga logika hukum, gagal menjelaskan secara meyakinkan sejumlah peristiwa sosial kemanusiaan.¹⁶

Munculnya sosiologi dalam Ilmu Hukum dikarenakan ingin melihat hakikat hukum yang tidak terbatas pada teks normatif yang abstrak. Tetapi lebih jauh dari itu, hukum ingin dilihat dalam segenap kompleksitasnya dalam interaksinya dengan alam realitas empirik sebagai medan tumbuh-kembangnya hukum tersebut. Apakah bunyi aturan hukum benar-benar berfungsi atau tidak berfungsi dalam realitas empirik. Hal tersebut tidak akan diketahui jika hanya melakukan pengamatan terhadap ajaran-ajaran atau rumusan-rumusan yang resmi dan formal. Untuk itu dibutuhkan penggunaan sosiologi dalam Ilmu Hukum. Terdapat beberapa faktor yang mendorong perkembangan minat terhadap sosiologi hukum, yaitu: perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hubungan-hubungan sosial (termasuk sudah perubahan fisik dan teknologis)' ketidaksesuaian antara ideal dan kenyataan; dan sehubungan dengan kedua hal tersebut adalah terjadinya konflik-konflik nilai-nilai, konflik kepentingan dan sebagainya di dalam masyarakat¹⁷.

Memang tidak dapat dipungkiri ada pandangan, baik dari sosiolog mau pun sarjana hukum sendiri, bahwa Ilmu Hukum termasuk kelompok Ilmu-ilmu Sosial. Tetapi dalam penerapannya penggunaan metode penelitian ilmu sosial kurang dapat diandalkan untuk dapat menciptakan suatu analisis hukum, doktrin hukum, atau suatu produk hukum (rancangan undang-undang, misalnya) yang dibutuhkan untuk pembangunan hukum. Bernard Arief Sidharta berusaha membuktikan sifat keilmuan dari Ilmu Hukum dengan pokok-pokok pemikirannya menjelang akhir abad 20. Menurut beliau Ilmu Hukum itu juga seperti halnya ilmu lain, memiliki landasan keilmuan yang dibutuhkan oleh setiap ilmu. Ilmu Hukum membangun konsep dan obyeknya yang dapat dieksplorasi oleh siapa pun. Obyek-

¹⁵. Ibid.hal.52

¹⁶. Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum di Indonesia, dalam ceramah dalam rangka "Penataran Pengacara Muda Se-Indonesia" yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum bersama-sama dengan Persatuan Advokat Indonesia, Nopember 1976 di Jakarta, dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun ke VI, Nomor 6, Nopember/Desember 1976.hal.251

¹⁷. Bernard Arief Sidharta (1999) *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, hal. 148.

telaah Ilmu Hukum adalah tata hukum positif, yakni sistem aturan hukum yang ada pada suatu waktu tertentu dan berlaku dalam suatu wilayah tertentu¹⁸. Lebih lanjut diuraikan bahwa Ilmu Hukum termasuk ke dalam jajaran Kelompok Ilmu Praktis - *Normologis*. Ilmu Praktis merupakan medan tempat berbagai ilmu bertemu dan berinteraksi, yang produk akhirnya berupa penyelesaian yang secara ilmiah (rasional) dapat dipertanggung - jawabkan.¹⁹

Meski obyek telaahnya adalah tata hukum positif dalam perkembangannya, Ilmu Hukum harus terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu lain tanpa berubah menjadi ilmu lain tersebut dengan kehilangan karakter khasnya sebagai ilmu normatif.²⁰

Memasuki abad 21, muncul karya yang berbeda dengan pendapat Sidharta tersebut dalam mengkonstatasi keberadaan Ilmu Hukum. Bernard L. Tanya seorang pemikir hukum menyatakan bahwa Ilmu Hukum tidaklah memadai jika hanya berkubang dalam paradigma normatif-dogmatis saja. Sebab, jika hanya berkisar pada aspek normatif saja, maka tidaklah akan dapat menangkap hakikat hukum sebagai upaya manusia untuk menertibkan diri dan masyarakat berikut kemungkinan berfungsi atau tidaknya hukum tersebut dalam masyarakat.²¹

Untuk melihat hakikat hukum dengan segala kompleksitasnya tersebut, kemudian Bernard mengatakan bahwa Ilmu Hukum merupakan bagian dari Ilmu Humaniora. Sebagai bagian dari Ilmu Humaniora, maka Ilmu Hukum mempelajari hukum dengan titik tolak dari manusia sebagai subyeknya²². Meletakkan Ilmu Hukum sebagai bagian dari Ilmu Humaniora tersebut jelas sangat berbeda dengan pendapat Sidharta di atas yang menyatakan bahwa Ilmu Hukum berada dalam tataran Ilmu Praktikal-Normologik. Dengan objek telaah (ontologi) yang berbeda tersebut, Ilmu Hukum Dogmatik objek telaahnya adalah semata-mata pada teks-teks otoritatif. Sedangkan

¹⁸. C.A. van Peursen, *Filsafat Ilmu-ilmu*. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Pusat Kajian Humaniora Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, Tahun 2005, hal. 39-42.

¹⁹. Bernard Arief Sidharta, *Op.cit.* hal. 114.

²⁰. Bernard L. Tanya “*Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara*”. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2000, hal. 4.

²¹. *Ibid.* hal 12.

²². Satjipto Rahardjo “*Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*”. Edt. Khudzaifah Dimiyati, Muhammadiyah University Press, Univeritas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Tahun 2004, hal. xii.

Ilmu Hukum Non-dogmatis objek telaaahnya adalah hukum dengan sekalian keterkaitannya dengan realitas-empirik. Hal ini berakibat kepada model penelaahan (epistemologi) yang berbeda pula. Metode penelitian dalam Ilmu hukum Dogmatik menggunakan metode penelitian hukum beserta perangkat-perangkat penafsirannya yang 'murni' hukum dogmatik. Sedangkan Ilmu Hukum Non-dogmatik (empiris) menggunakan perangkat metode penelitian 'baru', yaitu 'tidak alergi meminjam' metode yang dikembangkan ilmu lain.²³

Ilmu Hukum Dogmatik hanya melihat ke dalam hukum dan menyibukkan diri dengan membicarakan dan melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Jadi, kegunaan dari Ilmu Hukum Dogmatis ini tidak lebih hanya menelaah bangunan logis-rasional dari deretan pasal-pasal peraturan. Oleh karenanya, Ilmu Hukum Dogmatik seperti ini juga lazim disebut dengan *analytical jurisprudence*,²⁴ yang dalam praktiknya sangat bertumpu pada dimensi bentuk formal dan prosedural dalam berolah hukum untuk mencapai (aksiologi) kepastian. Yang benar dan adil adalah peraturan hukum itu sendiri. Kebalikan dari itu, Ilmu Hukum Non-dogmatik tidak berhenti kepada menyibukkan diri dengan bangunan logis-rasional dari sebuah peraturan. Tujuan (aksiologi) yang ingin dicapai oleh Ilmu Hukum Non-Dogmatik adalah untuk mencari dan mencapai kebenaran hukum sebagai institusi kemanusiaan dan kemasyarakatan. Kebenaran hukum yang demikian itu jelas tidak dapat diperoleh jika hanya bertumpu pada peraturan hukum semata-mata. Bukankah hukum dihadirkan untuk manusia?

2. Hukum Progresif Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Yang Sebenarnya

Sebagaimana diuraikan oleh Phippe Nonet dan Philip Selznich, bahwa di Amerika pada tahun 70-an timbul persoalan-persoalan sosial, kejahatan, kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusakan dikota-kota serta *abuse of power* pada tahun 1960-an, masyarakat merasakan betapa hukum gagal untuk menangani berbagai problema sosial tersebut²⁵. Kondisi hukum di Amerika tersebut memunculkan suatu kritik pada pakar hukum di

²³. Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*". Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hal. 7.

²⁴. Bernard L. Tanya. *Op.Cit.* hal. 9.

²⁵. Satipto Rahardjo, *Op.Cit.* hal. 3-5.

Amerika melalui “Critical Legal Studies Movement”. Kemudian dengan tulisan dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolak dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum, yaitu hukum represif; hukum otonom; dan hukum responsif. Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keimuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan ilmu hukum untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang. Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.²⁶

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya – sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif – tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status ‘*law in the making*’ (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).²⁷

²⁶. *Ibid.* hal. 16.

²⁷. Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (editor) “Hukum, Politik dan Perubahan Sosial”, Penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998 hal. 11 yang menguraikan teori sosial dari Philippe Nonet dan Philip Selznich, yang membedakan tiga tipe hukum, yaitu Hukum represif yang bertujuan untuk memelihara status quo; hukum otonom yang bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial dan yang secara legalistis kaku,; serta hukum responsive yang bersifat terbuka terhadap perubahan masyarakat dan mengabdikan pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan emansipasi sosial. Baca selanjutnya dalam buku Philippe Nonet & Philip Selznick (1978) *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper Colophon Books, New York.

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (*genuine science*). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan *developmetal model* hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif²⁸.

Agar ilmu hukum dapat tampil sebagai ilmu sebenarnya, maka pemahaman, penggarapan, dan penyelenggaraan hukum dilakukan dengan secara holistik. Untuk mencapai tujuan seperti itu, maka hukum harus diterima sebagai realitas yang utuh, tanpa ada reduksi. Untuk itu cara pandang, pemikiran ataupun pendekatan yang bersifat linier-mekanistik-rasional, perlu direkonstruksi secara menyeluruh, bukan saja pada tataran normatif, melainkan juga pada tataran paradigmatis. Paradigma baru yang dibutuhkan adalah paradigma holistik.²⁹

Pendekatan holistik dalam ilmu hukum ini merupakan pendekatan baru yang berbeda bahkan berseberangan dengan pendekatan konvensional yang positivistik. Pendekatan ini penting untuk digunakan sebab saat ini dalam tataran teoritis maupun praktis telah terjadi krisis hukum yang begitu kompleks dan

²⁸. Ibid.hal.21

²⁹. Satjipto Rahardjo dalam Makalah yang disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah LIPI, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977) menguraikan Marc Galanter yang menyebut tidak kurang dari 11 (sebelas) karakteristik hukum modern. Beberapa diantaranya: hukum itu lebih bersifat teritorial daripada personal, dalam arti penerapannya tidak terikat pada kasta, agama atau ras tertentu; sistem diorganisir secara hierarkis dan birokratis; sistem itu juga rasional, artinya, teknik teknisnya dapat dipelajari dengan menggunakan logika dari bahan-bahan hukum yang tersedia dan di samping itu hukum dinilai dari sudut kegunaannya sebagai sarana untuk menggarap masyarakat, tidak dari kualitas formalnya; hukum itu bias diubah-ubah dan bukan merupakan sesuatu yang keramat-kaku; eksistensi hukum dikaitkan pada (kedaulatan) Negara.

multidimensional dalam skala lokal, nasional maupun global. Krisis hukum tersebut apabila dicermati identik dengan pemikiran Newtonian, hukum positif atau sering disebut sebagai hukum modern³⁰ adalah karya manusia yang *purposeful*, sistematis, logis-rasional, sehingga segala hal yang serba metafisis dan teologis dipandang sebagai “*abberational data*”, dan oleh karenanya mesti ditolak. “Positivisme”, berolah ilmu dengan cara-cara atomisasi, yaitu memecah-mecah, memilah-milah, dan menggolong-golongkan obyek yang dipelajarinya secara rasional. Hasil berolah ilmu positivisme yang demikian itu menghasilkan ilmu hukum sebagai *building blocks* ibarat bangunan yang tersusun atas batubatu, di mana masing-masing batu itu merupakan entitas yang terpisah dan mandiri.

Dengan mendasarkan diri pada tertib berfikir Cartesian (*Cogito ergo sum*), maka terlihat bahwa “berpikir” adalah kategori tersendiri, sementara obyek yang dipelajari pun merupakan kategori tersendiri pula, yang masing-masing terlepas. Di sana, ada pemisahan antara *mind* dan *matter*. Pikiran, memiliki otoritas penuh, dan pikiranlah yang menentukan identitas dari obyek yang dipelajari itu. Dalam posisi *mind determined the matter* itulah, berbagai manipulasi terhadap obyek dapat dan sering terjadi. Manipulasi itu antara lain berujud pembuangan data yang dianggap tidak dapat dimasukkan dalam tubuh teorinya, akan dipandang sebagai “*aberrational data*”, dan oleh karena itu harus dibuang. Hal demikian dilakukan demi menjaga, menyelamatkan dan mempertahankan teorinya. Lebih lanjut ketika tertib berfikir Newtonian yang mekanistik juga dimasukkan dalam berolah ilmu, maka keutuhan realitas menjadi semakin tereduksi. Realitas yang dapat diterima dan dipandang rasional serta dijadikan obyek kajian, hanyalah realitas yang diperoleh melalui cara-cara kerja yang atomistik-linier-mekanistik.

Dalam suasana *rationality above else* dan tertib berfikir yang atomistiklinier-mekanistik itu, perkembangan ilmu hukum seakan-akan telah menemukan bentuknya, yaitu hukum yang diperlukan bagi manusia modern. Apa yang ingin dicapai dengan “hukum” bukanlah “keadilan dan kebahagiaan”, melainkan “cukup” membuat, menjalankan dan menerapkan hukum secara rasional. Artinya, hukum sudah diyakini sebagai cermin kebenaran apabila orang sudah berpegangan pada rasionalitas itu. Hukum tidak untuk tujuan yang

³⁰. Satjipto Rahardjo (2000) *Op.Cit.*, hal. 19.

lebih besar daripada sekedar rasionalitas. Akibatnya, hukum menjadi kering.³¹

Perkembangan ilmu dan teori-teori hukum mutakhir, seperti teori relativitas, teori kuantum maupun *chaos theory of law*, tidak dapat menerima tertib berpikir yang atomistik-linier-mekanistik tersebut. Bagi ilmuwan-ilmuwan pengikut teori-teori mutakhir tersebut, hukum bukanlah statis, melainkan dinamis. Hukum tidak dapat direduksi ke dalam partikel-partikel yang terlepas dan mandiri. Hukum yang utuh adalah kesatuan jaringan dari entitas-entitas, yang terhubung dalam suatu proses interaksi, interkoneksi dan indeterminasi. Dalam kesatuan jaringan dan proses yang demikian itu, akan terlihat bahwa hukum penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*), dan ada yang bersifat metafisis dan teologis. Untuk berbicara ilmu hukum sebagai *genuine science*, realitas keteraturan maupun ketidakteraturan itu harus diterima secara utuh, tidak boleh ada reduksi sebagaimana dilakukan positivisme.³²

Cara yang lebih tepat untuk berolah ilmu terhadap realitas yang kompleks adalah dengan teori hukum yang bertolak dari realitas hukum yang tidak teratur atau kacau (*chaos*), dan sekaligus menempatkan keteraturan dan ketidakteraturan hukum tersebut sebagai satu kesatuan utuh. Di sinilah kehadiran paradigma holistik menjadi keniscayaan. Dalam perspektif paradigma holistik, tujuan saintifik (termasuk ilmu hukum) adalah pengungkapan kesatuan yang mendasari semua alam ciptaanNya. Di sini, beragam disiplin ilmu dipahami, digarap dan diselenggarakan secara holistik, untuk memberikan gambaran alam dan kehidupan yang utuh.

Paradigma inilah yang dapat menjadikan ilmu hukum sebagai ilmu yang bermanfaat. Hanya dengan bantuan ilmu hukum yang demikian itulah manusia dapat hidup serasi dengan dirinya, dengan alam, dan dengan Tuhan³³.

³¹. Hal tersebut sangat berseberangan dengan pendapat Mulyana W. Kusumah dan Paul S Baut, dalam bukunya *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, hal.21 yang menguraikan bahwa dengan konsep hukum responsip, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum lebih terbuka. Dalam pengertian ini, arena hukum menjadi semacam forum politik, dan partisipasi hukum mengandung dimensi politik. Dengan perkataan lain, aksi hukum merupakan wahana bagi kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk berperan serta dalam menentukan kebijaksanaan umum/ www.legalitas.org

³². Sudjito. *Op.Cit.* hal. 14.

³³. *Ibid.* hal. 15-16.

C. PENUTUP

Esensi yang paling signifikan dari Hukum Progresif adalah membiarkan *entitas empirik* yang bernama hukum itu seperti apa adanya. Hukum Progresif tidak berusaha untuk mereduksi hukum hanya sekedar peraturan-peraturan, tetapi suatu yang lebih besar dari itu yakni hukum diletakkan dalam kaitannya dengan kemanusiaan.

Bercermin dari kegagalan dari suatu ilmu yang mereduksi kebenaran data sekaligus dengan meluaskan pandangannya terhadap perkembangan ilmu di luar ilmu hukum positif, maka dalam berolah ilmu, Hukum Progresif menggunakan pendekatan holistik dalam rangka menjadikan ilmu hukum yang berkualitas sebagai ilmu sebenarnya (*genuine science*) sehingga dapat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain. Sudah cukup banyak contoh kegagalan penerapan hukum di Indonesia apabila hanya berdasarkan pada peraturan tertulis sebagai pedoman untuk melaksanakan hukum sebagaimana dianut oleh hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Rasjidi, Lili, 2005, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Suriasumantri, Jujun S, 2005, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Penerbit Muhammadiyah University Press, Semarang.
- Wilardjo, Liek, 1990, Realita dan Desiderata. Duta Wacana University Press, Yogyakarta.
- Salman, H.R. Otje dan Anton F. Susanto, 2004,. Teori Hukum (*Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*). Refika Aditama, Bandung.
- Siswomihardjo, Koento Wibisono, Ilmu Pengetahuan Sebuah Sketsa Umum mengenai Kelahiran & Pengembangannya sebagai Pengantar untuk memahami Filsafat Ilmu, Dalam Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suriasumantri, Jujun S.,2004, " Ilmu dalam Perspektif". Gramedia, Jakarta.
- Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, diterjemahkan oleh B.Arif Sidharta,"Apakah Teori Hukum itu?", Penerbitan Tidak Berkala

- No.3, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Tahun 2000.
- Soekanto, Soerjono, 1994. Ulasan Terhadap “Kembali Ke Metode Penelitian Hukum”. Dalam C.F.G. Sunaryati Hartono.
- H. Ph. Visser ‘t Hooft, 2003,. Filsafat Ilmu Hukum. Terjemahan oleh Bernard Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung.
- Paul Scholten, 2003 Struktur Ilmu Hukum. Terjemahan oleh B. Arief Sidharta, Alumni, Bandung.
- Paul Scholten,1942, *De Structuur der Rechtswetenschap*, yang telah diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta (2003) dengan Judul Struktur Ilmu Hukum. Alumni, Bandung.
- Bernard Arief Sidharta (1999) Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat kilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Mandar Maju, Bandung.
- C.A. van Peursen, Filsafat Ilmu-ilmu. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Pusat Kajian Humaniora Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, Tahun 2005.
- Bernard L. Tanya “Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara”. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 20004.
- Satjipto Rahardjo “Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan”. Edt. Khudzaifah Dimiyati, Muhammadiyah University Press, Univeritas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Tahun 2004.
- Satjipto Rahardjo,”Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*”. Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005.
- Mulyana W. Kusumah dan Paul S.Baut 1998., (editor) ”Hukum, Politik dan Perubahan Sosial”, Penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Satjipto Rahardjo (2005) *Op.Cit.* hal. 7-8, dari Wolfgang Friedmann (1953) *Legal Theory*. Stevens and Sons Ltd, London; dan Roscoe Pound (1912) *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence. Harvard Law Review*. Vol. 25, Desember 1912.
- Sudjito (2005) Ringkasan Disertasi, Hukum Pengelolaan Irigasi: Suatu Percobaan untuk Melakukan Pengaturan Secara Holistik. Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 10.

Mulyana W. Kusumah dan Paul S Baut, dalam bukunya Hukum,
Politik dan Perubahan Sosial, www.legalitas.org/